

BAB III

PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERALIHAN WEWENANG PERWALIAN NIKAH MELALUI WASIAT

A. Biografi dan Karya-Karya Ibnu Qudamah

1. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah merupakan ulama besar dibidang ilmu fikih, yang kitab-kitab fikihnya merupakan kitab standar bagi Madzhab Hanbali. Beliau lahir di Damascus, Suriah pada tahun 541 H/1147 M-620 H/1224 M, tepatnya di Jamma'il suatu daerah di Nablus. Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqsidi. Ibnu Qudamah menurut para sejarawan termasuk keturunan Umar bin Khattab, melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar).¹

Ibnu Qudamah hidup ketika Perang Salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam (sekarang Suriah), sehingga keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yerusalem pada tahun 551 H dan bermukim di sana selama 2 tahun. Kemudian keluarga ini pindah lagi ke Jabal Qasiyun, sebuah desa di Libanon. Di desa inilah beliau memulai pendidikannya dengan mempelajari al-Qur'an dari ayahnya sendiri serta beberapa orang syekh di daerah itu.²

Pada Tahun 561 H Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu di sana khususnya dibidang fiqih. Ia berada di Irak selama 4 tahun dan belajar kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani (ahli fiqih 470H/1077 M-561 H/1166 M) dan beberapa syekh lainnya.³ Di sana beliau mendalami ilmu fiqih, hadits, perbandingan madzhab, nahwu (gramatika

¹ Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 279.

² Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 619.

³ Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 279.

arab), *lughah* (ilmu bahasa), *hisab* (ilmu hitung), nujum (ilmu perbintangan/ astronomi), dan berbagai macam ilmu lainnya.⁴

Pada tahun 578 ia pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan sekaligus menuntut ilmu dengan syekh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad al-Tabakh al-Baghdawi (wafat 575H), seorang ulama besar Madzhab Hanbali dibidang fiqih dan usul fiqih. Kemudian ia kembali lagi ke Baghdad menuntut ilmu kepada Ibnu al-Manni dibidang fiqih dan Usul fiqih dalam madzhab Hanbali. Setelah satu tahun ia kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.⁵

Sejak mengabdikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H, Ibnu Qudamah tidak pernah keluar dari Damaskus. Di samping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabdikannya untuk menghadapi Perang Salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam.⁶

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama semasanya sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, cerdas dan dicintai teman-teman sejawatnya. Tidak kurang dari gurunya sendiri yaitu Ibnu al-Manni mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudamah. Ketika ia akan meninggalkan Irak setelah berguru kepada Ibnu al-Manni, gurunya ini enggan melepaskannya seraya ber kata: ”tinggallah engkau di Irak ini, karena jika engkau berangkat, tak ada lagi ulama yang sebanding dengan engkau di Irak”. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengakui, ”setelah al-

⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman, Juz. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 4.

⁵ Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 279-280.

⁶ *Ibid*

Auza'i (salah seorang pengumpul hadits pertama di Syam) ulama besar di Suriah adalah Ibnu Qudamah.⁷

Muwaffaquddin menikah dengan Maryam, putri dari Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad al-Maqdisi, paman Muwaffaquddin. Dari pernikahan itu dia dikaruniai lima orang anak: tiga laki-laki yaitu Abu al-Fadhl Muhammad, Abu al-'Izzi Yahya dan Abu al-Majid Isa, serta dua anak perempuan yaitu Fathimah dan Shafiyah. Muwaffaquddin adalah seorang yang berparas tampan, di wajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap *wara'*, ketakwaan, dan *zuhudnya*, memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik dan merupakan seorang penyair besar.⁸

Ibnu Qudamah telah mendalami berbagai macam ilmu yang tidak diperolehnya dari segelintir guru. Akan tetapi guru-guru Ibnu Qudamah itu berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul, dan Makkah. Berikut beberapa guru yang pernah mengajar Ibnu Qudamah:

- Abu Zur'ah Thabir bin Muhammad bin Thahir al-Maqdisi
- Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau yang terkenal dengan nama Ibnu al-Khasysyab
- Jamaluddin Abu al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu al-Jauzi
- Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad ath-Thusi al-Baghdadi atau Ibnu Taaj
- Abu al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama Ibnu al-Mina an-Nahrawi
- Muhammad bin Muhammad as-Sakan

⁷ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 620.

⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 5.

- Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi
- Abu al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal al-Azdi ad-Dimsyaqi,
- abu Muhammad al-Mubarak bin Ali al-Hanbali
- Abu al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ath-Thusi.⁹

Adapun murid-murid dari Ibnu Qudamah adalah:

- Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi ash-Shalihi al-Hanbali
- Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Azhar ash-Sharifaini al-Hanbali
- Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al-Maqdisi
- Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah al-Mundziri
- Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir al-Hashani
- Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi al-Jumma'ili.¹⁰

Ibnu Qudamah wafat di Baghdad pada tahun 620 H.¹¹ Para sejarawan telah sepakat bahwa beliau wafat di Damaskus, lalu dikebumikan di kuburannya yang terkenal dan terletak di gunung Qasiyun, Damaskus.¹²

⁹ *Ibid*, hlm. 5-7.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7.

¹¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 172

¹² Ibnu Qudamah, *Op. Cit.*, hlm. 5.

2. Karya-Karya Ibnu Qudamah

Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudamah dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui karya-karya tulis yang ditinggalkannya. Sebagai seorang ulama besar dikalangan madzhab Hanbali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam madzhab Hanbali. Menurut penelitian Abdul Aziz Abdurrahman as-Sa'id, seorang tokoh fiqih Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya 31 buah, dalam ukuran besar dan kecil. Diantara karya-karya Ibnu Qudamah sebagai berikut:

a. Kitab dalam bidang usuludin:

- *Al-burhan fi mas'alah al-qur'an*
- *Jawabu mas'alah waradat min sharhadi fi al-qur'an*
- *Al-i'tiqad*
- *Mas'alah al-uluwi*
- *Dzam al-takwil*
- *Kitab al qadar*
- *Kitab fatla'il al-sahaban*
- *Risalah ila syaikh fahrudin ibn taimiyah fi tahlidi ahli al-bidai fi al-naar*
- *Mas'alah fi tahrini al-nazar fi kutubu ahli al-kalam*

b. Kitab dalam bidang hadits:

- ✓ *Mukhtashar al-'ilal al-khailal*
- ✓ *Muhktasahar fi gharib al-hadits*
- ✓ *Masyikh ukhra*

c. Kitab dalam bidang fiqih:

- *Al mughni*
- *Al kafi*
- *Al-muqni'*

- *Muhktasar al-hidayah li abi al-khattab*
 - *Al-umdah fi fiqh*
 - *Manasik al-haji*
 - *Dzam al-waswas*
 - *Raudhah al-nazhir wa junnah al munazhir*
- d. Kitab dalam bidang bahasa dan nasab:
- *Qun'ah al-arib fi al gharib*
 - *Al-tibyan an-nasab al-quraisysin*
 - *Istibshar fi nasab al anshar*
- e. Kitab dalam bidang tasawuf:
- ❖ *Kitab al-tawabin fi al hadits*
 - ❖ *Kitab al-mutahabiin fillah*
 - ❖ *Al-riqah wa al-bika'*
 - ❖ *Fadhail al-syura*
 - ❖ *Fadhail al-asyari.*¹³

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai bidang ilmu keislaman, namun di kalangan akademisi Islam ia lebih dikenal dan menonjol sebagai ahli fiqih dan ushul fiqih. Dua kitabnya yakni *al-Mughni* dan *Raudah an-Nazir* dijadikan rujukan oleh ulama.¹⁴ Keistimewaan kitab *al-Mughni* adalah apabila pendapat madzhab Hanbali berbeda dengan madzhab lainnya, senantiasa diberikan alasan dari ayat atau hadits yang menampung pendapat madzhab Hanbali itu, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan:

ولنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.....

Artinya: Alasan kami adalah hadits Rasulullah SAW....

¹³ Abi Muhammad 'Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mugni al-Syarh al-Kabir*, Juz. 1, *Op. Cit.*, hlm. 6.

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 620.

Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip madzhab Hanbali. Oleh sebab itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal.¹⁵

Demikian juga dengan kitab *Raudah an-Nazir* dibidang ushul fiqih, yang merupakan kitab tertua dibidang ushul dalam madzhab Hanbali, sejalan dengan prinsip ushul fiqih dalam madzhab tersebut dan dianggap sebagai kitab ushul standar dalam madzhab Hanbali. Dalam kitab ini pun Ibnu Qudamah membahas berbagai persoalan ushul fiqih dengan membuat perbandingan dengan teori ushul Madzhab lainnya. Ia tidak berhenti membahas suatu masalah, sebelum setiap pendapat didiskusikan dari berbagai aspek. Pembahasan kemudian ditutup dengan mengajukan pendapatnya atau pendapat Madzhab Hanbali. Karena cara membahas berbagai persoalan fiqih dan ushul inilah, kedua kitab Ibnu Qudamah tersebut dijadikan rujukan, baik oleh ulama sesudahnya dari berbagai madzhab maupun oleh para ilmuan di zaman sekarang.¹⁶

B. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Peralihan Wewenang Perwalian Nikah Melalui Wasiat

1. Wali nikah

Dalam menikahkan seorang wanita, yang paling berhak menikahkannya adalah wali *nasab*. Adapun wali nasab yang memiliki kedudukan utama yaitu ayah dari wanita tersebut. Seorang ayah tidak hanya menjadi wali yang utama, akan tetapi ayah juga mempunyai hak *ijbar* (menikahkan seseorang dengan cara memaksanya) dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Wali dalam pernikahan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar akad nikah itu sah. Pernikahan seorang

¹⁵ Ali Hasan, *Op. Cit.*, 281-282.

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hlm.620.

perempuan tidak akan sah tanpa izin dari walinya. Dalam kitab *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* Ibnu Qudamah menyatakan:

فإن عقدته المرأة لنفسها, أو لغيرها بإذن وليها, أو بغير إذنه, لم يصح.

Artinya: sesungguhnya akad pernikahan seorang perempuan untuk dirinya sendiri, atau untuk selainnya (perempuan) dengan izin wali dari perempuan itu, atau tanpa izin wali, pernikahan tersebut tidak sah.

2. Wasiat

Wasiat merupakan pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat. Wasiat adalah salah satu bentuk sarana tolong menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun manfaat.¹⁸ Pelaksanaan wasiat dilakukan setelah orang itu meninggal dunia. Ibnu Qudamah mendefinisikan wasiat sebagai berikut:

وهي الامر بالتصرف بعد الموت.

Artinya: “Wasiat adalah perintah yang dilaksanakan setelah meninggal dunia.”

Kemudian dalam kitab *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* Ibnu Qudamah menambahkan bahwa:

يصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك فيه, من مقسوم, ومشاع, ومعلوم, ومجهول, لأنه تملك جزء من ماله, فجاز في ذلك, كالبيع.

Artinya: “Wasiat sah dengan setiap perkara yang bisa dipindah kepemilikannya, entah itu barang yang bisa dibagi, dikabarkan,

¹⁷ Syekh al-Islam Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz. 3, (Beirut: Dar al Fikr), hlm. 8.

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 1926.

¹⁹ Al-Imam Muwaffaquddin ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Muqni’*, *Op. Cit.*, hlm. 169.

²⁰ Syekh al-Islam Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, *Op. Cit.*, hlm. 343.

diketahui, dan barang yang tidak diketahui, karena wasiat adalah memberikan kepemilikan dari hartanya, seperti halnya jual beli.”

Dalam hal orang yang dapat mewasiatkan, Ibnu Qudamah berpendapat:

تصح الوصية لكل من يصح تملكه من مسلم وذمي ومرتد وحربي،

Artinya: “Wasiat itu sah untuk setiap orang yang memiliki dari golongan muslim, kafir dzimmi, orang yang murtad dan kafir kharbi.”

Kemudian Ibnu Qudamah juga menjelaskan ketentuan orang yang berwewenang menerima wasiat. Seperti yang terdapat dalam kitab *al-Muqni’*:

تصح وصية ال
عبدا أو مراهقا أو امرأة أو أم
ولد، ولا تصح إلى غيرهم، وعنه تصح إلى الفاسق.....

Artinya: “Sah wasiatnya seorang muslim kepada setiap muslim lainnya yang berakal dan adil, sekalipun budak, anak yang beranjak baligh, perempuan, anak, dan tidak sah wasiat kepada selain muslim, aqil, adil. Tetapi sah wasiat kepada orang fasiq.”

3. Wali Washi Dalam Pernikahan

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya para ulama berbeda pendapat mengenai *wali washi*. Ada ulama yang membolehkan adanya *wali washi* dan ada pula ulama yang menolak *wali washi*. Madzhab Malikiyah dan Hanbaliyah membolehkan adanya *wali washi*, sedangkan madzhab Hanafiyah dan Syafi’iyah menolak adanya *wali washi*. Kedudukan *wali washi* dalam menikahkan perempuan sama dengan kedudukan seorang ayah yang memberi wasiat. Karena ayah memiliki hak *ijbar* dalam menikahkan anaknya, maka *wali washi* juga memiliki hak *ijbar* seperti ayah tersebut. *Wali washi* juga harus memenuhi syarat-syarat dalam perwalian sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

²¹ Al-Imam Muwaffaquddin ‘Abdullah Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Muqni’*, *Op. Cit.*, hlm. 171.

²² *Ibid.*, hlm. 179.

Menurut Imam Malik *washi* dari bapak lebih didahulukan untuk menikahkan seorang perempuan yang masih perawan (*al-bikr*), sama juga bagi orang yang sudah janda (*al-sayb*). Bagi orang yang memerdekakan hamba sahaya atau bekas tuan (*maula al-mu'tiq*). Bisa menikahkan hamba perempuannya tadi jika tidak ada wali *nasab*, sedangkan seorang perempuan yang memerdekakan atau dulu bekas tuan, masih menjadi perdebatan. Kalau yang di atas tidak ada, maka hakimlah yang menjadi wali. Kalau tidak ada hakim, maka walinya adalah setiap orang Islam laki-laki yang memenuhi syarat menjadi wali.²³

Washi dari bapak kedudukannya sebagai *wali mujbir* seperti bapak. Imam Malik menempatkan posisi *wali washi* sebagai wali *mujbir* sama seperti bapak untuk menikahkan wanita yang diwasiatkannya. Dalam hal ini terkandung *qiyas* bahwa apapun yang menjadi hak bapak baik itu hak *ijbar* atau yang lain, maka *washi* pun memiliki hak itu.²⁴

Adapun ulama Hanafiyyah memberikan argumen bahwa (tidak ada perwalian bagi orang yang menerima wasiat), walaupun dia adalah orang yang menerima wasiat (untuk menikahkan) seorang yatim (secara mutlak) apabila seorang bapak memberikan wasiat kepadanya untuk menikahkan. Kemudian ulama Hanafiyyah menambahkan bahwasanya orang yang menerima wasiat tidak menjadi wali, baik seorang bapak memberikan wasiat untuk menikahkan ataupun tidak. Apabila dinikahkan dengan laki-laki yang sudah ditentukan semasa hidupnya oleh pemberi wasiat (bapak) maka disebut wakil bukan orang yang menerima wasiat. Apabila pernikahan

²³ Abu Bakar ibn Hasan al-Kasynawi, *Op. Cit.*, hlm.370.

²⁴ Khoirul Jaza, Skripsi, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Wali Washi Dari Bapak Lebih Didahulukan Sebagai Wali Nikah Daripada Wali Nasab*, (Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2008). Hlm. 71-72.

dilakukan setelah meninggalnya pemberi wasiat maka batallah perwakilan dan berpindahlah perwalian kepada hakim apabila tidak ada kerabat.²⁵

Menurut Syafi'i apabila orang yang meninggal itu telah mewasiatkan untuk mengawinkan anak-anak perempuannya, kepada seseorang yang lebih utama dari padanya, maka orang itu mengawinkan mereka dengan kewalian *nasab* (keturunan) atau *wala'* dengan tiada wasiat, maka yang boleh demikian. Kalau dia itu bukan wali anak-anak perempuan tersebut, maka tidak boleh ia mengawinkan mereka. Bagi yang membolehkan dikawinkan oleh *washi* adalah pembatalan bagi wali-wali, apabila wali-wali itu dari keturunan. Dan tidak boleh bahwa diwalikan oleh yang bukan keturunan.²⁶

Pendapat selanjutnya yang membolehkan wasiat dalam perwalian nikah adalah ulama Hanbaliyyah. Ibnu Qudamah salah satu ulama terkemuka madzhab Hanbali dalam kitabnya *al-Mughni* menyatakan bahwasanya peralihan wewenang perwalian nikah itu dapat diperoleh melalui wasiat sebagai berikut:

ولنا أنها ولاية ثابتة للاب فجازت وصيته بها كولاية المال ولانه يجوز أن يتسبب فيها في حياته فيكون نائبه قائما مقامه بعد موته فجاز أن يتسبب فيها كولاية ال ذكروه يبطل بولاية المال، فعلى هذا لا يصير وصيا في النكاح بالوصية اليه في المال النها إحدى الولايتين فلم يملكها بالوصية كالوصية الاخرى قياسا على وصية المال لاتملك بالوصية في ال .

Artinya: "Menurut kami, perwalian adalah wewenang yang ditetapkan untuk ayah, maka hal tersebut boleh diwasiatkan seperti halnya wewenang atas harta. Karena dia (ayah) boleh juga mewakilkan

²⁵ Muhammad Amin, *Radd al-Muhktar*, juz IV, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 197.

²⁶ Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub, *Al Umm (Kitab Induk)*, jilid. 6, (Jakarta: Faizan), hlm. 56.

²⁷ Abu Muhammad 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni syarh al-Kabir, Op. Cit.*, Juz. 9, hlm. 354.

hal tersebut dalam hidupnya, maka wakilnya tetap dapat menggantikan posisinya setelah ia meninggal dunia, maka boleh mewakilkan hal tersebut seperti wasiat atas harta dan apa yang telah disebutkan (wakil) dapat membatalkan dengan wewenang harta, maka dari itu tidak diperbolehkan wasiat dalam pernikahan dengan wasiat dalam harta karena kedua wewenang tersebut tidak dapat dimilikinya dengan wasiat seperti wasiat yang lain hal ini disamakan atas wasiat harta tidak dapat dimiliki bersamaan dengan wasiat dalam pernikahan.

Dalam pernyataan di atas Ibnu Qudamah menyatakan bahwasanya perwalian adalah wewenang yang ditetapkan untuk ayah, maka ayah tersebut juga boleh mewasiatkan wewenangnya dalam hal perwalian. Ibnu Qudamah meng*qiyaskan* masalah wewenang perwalian dengan wewenang atas harta. Ayah dapat mewakilkan wewenang perwalian semasa hidupnya, maka wakil dari ayah dapat menggantikan posisi si ayah. Hal ini sama dengan wasiat harta kekayaan. Wasiat harta dan wasiat dalam pernikahan tidak dapat diperoleh secara bersamaan, apabila seseorang telah diwasiati atas harta seseorang, maka orang tersebut tidak dapat menerima wasiat atas perwalian nikah, dan sebaliknya. Wasiat atas harta dan wasiat atas perwalian nikah tidak dapat dimiliki secara bersamaan.

Kemudian dalam kitabnya *al-Mughni* Ibnu Qudamah menambahkan bahwa *wali washi* memiliki kedudukannya yang sama dengan ayah.

فعلى هذا تجوز الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية سواء كان مجبرا كالاب أو غيز
مجبر كغيزه ووصي كل ولي يقوم مقامه فان كان الولي له الاجبار فكذلك وصيه وإن
كان يحتاج الى ائنها فوصيه كذلك لانه يقوم مقامه فهو كالوكيل.

Artinya: “Diperbolehkan berwasiat dengan perwalian nikah dari semua yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Sama halnya yang mempunyai kekuasaan mutlak (dalam perwalian) yaitu ayah atau yang mempunyai kekuasaan tidak mutlak dari orang selainnya. Semua wali mewasiatkan wewenangnya (perwalian) untuk

²⁸ *Ibid*, hlm. 355.

digantikan kedudukannya. Wali boleh memaksanya dan begitu pula orang diberikan wasiat oleh wali, meskipun adanya orang yang di berikan wasiat oleh si wali tersebut masih membutuhkan izin terlebih dahulu kepada orang yang akan dinikahkan, dengan demikian antara wali dan orang yang diwasiasi sama karena adanya orang yang diwasiasi menempati tempatnya wali, maka orang yang diwasiasi kedudukannya adalah seperti halnya wakil”

Semua orang yang memiliki kekuasaan atas perwalian seseorang dalam menikahnya, maka menurut Ibnu Qudamah hal itu boleh diwasiatkan. Baik itu yang memiliki kekuasaan secara mutlak dalam perwalian anaknya yaitu ayah maupun yang mempunyai kekuasaan tidak mutlak yaitu orang lain. Keduanya memiliki hak untuk mewasiatkan wewenangnya dalam perwalian nikah. Wali tersebut boleh memaksa wanita yang berada di bawah perwaliannya. Begitu pula dengan orang yang menerima wasiat dari ayah, dia juga boleh memaksa wanita yang di bawah perwaliannya. Kedudukan antara ayah dengan orang yang diwasiasi oleh ayah adalah sama, hal ini karena orang yang diwasiasi menempati kedudukan ayah. Orang yang diwasiasi ayah memiliki kedudukan seperti wakil.

Salah satu ulama madzhab Hanbali, yaitu Syekh Syamsuddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi dalam kitabnya *Syarh al-Zarkasyi ‘ala Mukhtashshar al-Khiraqi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* menyebutkan bahwa:

ووصي الأب في النكاح قائم مقامه, فيزوج الصغير والمجنون كالأب, لأنه قائم مقامه,
ونائب منابه, وهذا يعتمد أصلاً, وهو أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية.

Artinya: “Washi ayah di dalam pernikahan itu adalah orang yang menempati posisinya ayah, maka ketika menikahkan anak kecil dan orang gila itu seperti posisi ayah, karena dia telah menempati posisinya ayah, dan wakil menggantikannya. Hukum

²⁹ Syamsuddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi Al-Mishri Al-Hanbali, *Syarh Az-Zarkasyi ‘ala Mukhtashshar Al-Khiraqi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 5, hlm. 98.

ini dikembalikan pada hukum asal yaitu sesungguhnya wali nikah itu memiliki fungsi dalam wasiat.”

Ibnu Qudamah juga menjelaskan mengenai wakil wali dalam pernikahan, sebagaimana yang terdapat di dalam kitabnya *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* sebagai berikut:

لاولياء أن يوكل في تزويج موليته, فيقوم وكيله مقامه حاضرا كان

Artinya: “Setiap wali boleh mewakilkan kewaliannya di dalam pernikahan, maka setiap wakil menempati posisi muwakil (orang yang mewakilkan) meskipun muwakil ada atau tidak ada”.

Wakalah merupakan pemeliharaan dan pendelegasian perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakilinya. Wakalah dalam fiqh Islam merupakan salah satu bentuk transaksi dalam rangka tolong menolong antara pribadi dalam masalah perdata maupun pidana.³¹ *Wali washi* memiliki kedudukan sebagai wakil dari ayah. Setiap orang yang memiliki kekuasaan dapat mewakilkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat. Wakil dalam perwalian nikah dan wali washi memiliki kedudukan yang setara, keduanya sama-sama menempati posisi ayah dalam hal menjadi wali nikah. Akan tetapi *wali washi* dilakukan setelah orang yang mewakilkan meninggal dunia. Sedangkan wakil dalam perwalian dilakukan pada saat orang yang mewakilkan masih ada.

Dalam kitabnya *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* bab *wakalah*, Ibnu Qudamah juga menjelaskan bahwa diperbolehkan *wakalah* dalam akad muamalah yang disamakan dengan membeli, dan di dalam memiliki barang-barang yang diperbolehkan seperti: menghidupkan bumi

³⁰ Syekh al-Islam Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal Op. Cit.*, hlm. 14.

³¹ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 1911.

yang mati dan berburu karena itu termasuk memiliki harta dengan sebelan tak tentu. Maka boleh mewakilkannya seperti membeli, juga diperbolehkan dalam akad nikah, karena Nabis SAW mewakilkan Amer bin Umayyah al-Dhamiri lalu Nabi menikahkan dengan Ummu Habibah, dan juga boleh mewakilkan dalam talak, memerdekakan, khuluk, dan rujuk.³²

ح التوكيل فيه من غير إذن المرأة، لأن ولايته ،

Artinya: "Wali dalam pernikahan dapat mewakilkan tanpa izin seorang perempuan (yang berada di bawah kekuasaan wali). Karena ini merupakan wewenangnya (wali)."

Ibnu Qudamah juga memaparkan dalam kitab *al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal*, bahwa orang-orang yang berhak menerima wakalah adalah orang yang cakap dalam bertindak sesuai hukum syara'.

Dari beberapa pendapat Ibnu Qudamah di atas dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan merupakan syarat yang harus dipenuhi. Wali dapat mewakilkan wewenangnya dalam perwalian nikah. Kedudukan wakil wali dalam pernikahan sama dengan kedudukan orang yang mewakilkannya. Dalam mewakilkan wewenangnya, *muwakil* (orang yang mewakilkan) dapat mewakilkannya melalui wasiat (*wali washi*), dan pelaksanaan perwakilannya setelah *mushi* meninggal dunia.

C. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Peralihan Wewenang Wali Nikah Melalui Wasiat

Istinbath menurut bahasa adalah mengeluarkan, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung)

³² Syekh al-Islam Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal Op. Cit.*, hlm. 173.

³³ *Ibid.*, hlm. 175.

dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah.³⁴ Ibnu Qudamah dalam penggalian hukum mempunyai gaya dan metode yang mengikuti *istinbath* hukum madzhab Hanbali pada umumnya. Secara berurutan dasar dalam penetapan hukum (*istinbath*) madzhab Hanbali adalah nash al-Qur'an dan *nash* hadits, fatwa sahabi, pendapat sebagian sahabat, hadits *mursal* dan hadits *dha'if*, *qiyas*.³⁵ Dalam kitab *Thabaqat Al-Hanabilah*, syaikh Ibnu Tamim, salah seorang murid Ibnu Qudamah mengupas pokok-pokok ushul fiqih madzhab Imam Ahmad, dan mengelompokkannya dalam lima sumber, yaitu:

Pertama: kitabullah, berdasarkan firman-Nya:

... أَلِكِ ...

Artinya: “....Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam al-qur'an....” (QS. Al-An'am: 38).³⁶

Kedua: Sunnah Rasulullah, berdasarkan firman-Nya:

... فَإِنْ تَدَّ ...

Artinya: “....Dan apabila kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasul-Nya....” (QS. An-Nisaa': 59).³⁷

... وَمَا آتَاكَ أَسْئَلُ فَخُذْهُ وَمَا نَهَى فَاَنْتَهُوْا ...

Artinya: “...Dan apa-apa yang telah diberikan Rasul, maka terimalah. Dan apa-apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah... (QS. Al-hasyr: 7).³⁸

Dan berdasarkan pernyataan Rasulullah:

عليكم بسنتي.....

³⁴ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 142.

³⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet. 8, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 121-124.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 248

³⁷ *Ibid*, hlm. 162

³⁸ *Ibid*, hlm. 1118

Artinya: “Dan hendaklah engkau mengikuti sunnahku....”

Ketiga: *ijma'*, atau kesepakatan ulama pada masa tertentu dari ahlinya tanpa ada perpecahan. Bila ada yang menentangnya, sekalipun hanya seorang, maka yang demikian itu tidak dikatakan *ijma'*. Apabila keputusan telah diambil dan tersiar diseluruh pelosok wilayah dan diketahui oleh orang banyak, dan ternyata tidak ada seorang pun yang menolaknya, maka itulah *ijma'*. Imam Ahmad berpendapat bahwa *ijma'* adalah di antara para sahabat, dan selain mereka harus mengikuti. Sebagian dari pengikut Imam Ahmad berpendapat, *ijma'* yang dilakukan oleh ulama pada setiap masa harus disertai persyaratan mempunyai kedudukan seperti *ijma'*nya para sahabat. Hal ini berdasarkan ucapan Rasulullah:

....

Artinya: “Umatku tidak akan menyepakati suatu kesesatan....”

Keempat: Ucapan atau amal salah seorang sahabat yang tersiar dan tidak diketahui adanya seorang pun yang mengingkarinya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah:

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.

Artinya: “Sahabatku adalah laksana bintang-bintang, kepada siapapun dari mereka kalian meminta petunjuk, pastilah akan menuntun kalian...”

Kelima: *Qiyas*. Menurut Ibnu Qudamah *qiyas* dilakukan dengan syarat hanya dalam keadaan darurat. Definisi *qiyas* dalam pandangan madzhab Hanbali yaitu mencegah sesuatu dengan melihat masalah yang semisalnya yang mencakup *illat* pokok dan cabangnya. Bila hal itu tidak ada, maka tidak boleh melakukan *qiyas*.

³⁹ Al-Abi Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah, *al-Jami’ al-Shahih*, (Bairut: Dar al-Fikr), hlm. 43.

⁴⁰ Al-Imam Jalaluddin ibn Abi Bakar al-Suyuti, *al-Jami’ al-Shaghir fi al-Hadits al-Basyir al-Nadzir*, juz. 1, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), hlm. 113.

⁴¹ A. Yazid Qasim, *Himpunan Hadits-Hadits Lemah dan Palsu*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 330.

Di samping itu, harus ada kemiripan dan perbandingan hingga menjadikan illat yang ada itu benar dan mencakup pokok dan cabangnya.⁴² Dalil al-Qur'an yang menunjukkan kebolehan *qiyas* adalah firman Allah surat al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
 الْأَمْرَ مِنْكُمْ فَإِن تَدَّ
 اللَّهُ إِلَيْهِ سُنُّ تَأْوِيلًا
 اللَّهُ إِلَيْهِ الْيَوْمَ الْآخِرَ ذَلِكَ خِي

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59).*⁴³

Istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat adalah sebagai berikut:

1. Hadits Nabi

Dalam pengambilan hukum adanya wali dalam pernikahan, Ibnu Qudamah berdasarkan hadits Nabi, yaitu:

حدثنا أبو كريب. عبدالله بن المبارك, عن حجاج, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة,
 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعن عكرمة, عن ابن عباس. قال: قال
 عليه وسلم (لأنكاح إلابولى). وفى حديث عائشة (والسلط
 له).

Artinya: “*Diceritakan dari Kuraib, Abdullah bin Mubarak, dari Hajjaj, dari az-Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, Nabi SAW; dan dari ‘Ikrimah, dari Ibn Abbas. Bahwa Rasulullah SAW. bersabda tidak diperbolehkan nikah kecuai dengan adanya wali. Dalam hadits ‘Aisyah sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali*”.

⁴² Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam Bi Laa Madzaahib*, terj. A.M. Basalamah, *Islam Tidak Bermadzhab*, cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 379-380.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, hlm.162.

⁴⁴ Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al Qazwini, *Op. Cit.*, hlm. 605.

أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا معاذ. ثن ابن جريج. عن سليمان ابن موسى. عن الزهري. عن عائشة: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينعكها الولي. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فإن أصاب بها. فلها مهرها بما أصاب منها. فإن اشتجروا. والسلطان ولي من لا ولي له.

Artinya: “Diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, diceritakan dari Mu’ad. Diceritakan ibn Juraij, dari Sulaiman ibn Musa, dari Zuhri, dari ‘Aisyah, Rasulullah SAW bersabda: apabila seorang perempuan dinikahkan bukan dengan walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal. Apabila sudah terlanjur menikah maka mahar perempuan tersebut berwenang atas mahar maka wewenangim adalah walinya yang tidak mempunyai wali”.

Dari kedua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa tidak sah menikah tanpa adanya wali. Kemudian hadits kedua menambahkan jika pernikahan tanpa wali sudah terjadi, maka perempuan itu berwenang mendapatkan mahar untuk menghalalkan kemaluannya. Kemudian Ibnu Qudamah menambahkan bahwa wali dalam pernikahan boleh diwakilkan.

أنه وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة.. .

Artinya: “Bahwasanya beliau (Nabi SAW.) mengutus Abu Rafi’ sebagai wakil pada pernikahannya dengan Maimunah, dan mengutus Amr bin Umayyah sebagai wakil pada pernikahannya dengan Ummu Habibah”.

Nikah adalah akad pertukaran, maka boleh diwakilkan seperti halnya dalam akad jual beli. Sesungguhnya dalam pernikahan boleh diwakilkan, wakil itu ibarat ayah. Seorang ayah dapat mewakili wewenang perwaliannya secara mutlak. Berdasarkan dari hadits tersebut Ibnu Qudamah membolehkan adanya wakil dalam pernikahan serta membolehkan wakil dalam perwalian nikah.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Abi Muhammad ‘Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir, Op. Cit.*, hlm. 352.

2. *Qiyas*

Ibnu Qudamah dalam menggali hukum wewenang perwalian nikah yang diperoleh melalui wasiat adalah dengan *qiyas*. Hal ini dapat dipahami dengan melihat pendapat Ibnu Qudamah yang menyamakan wewenang ayah sebagai wali dalam pernikahan dengan wewenang atas harta kekayaan. Adapun rukun *qiyas* yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

- 1) *Ashl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nashnya* yang dijadikan tempat meng*qiyaskan*.
- 2) *Far'u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada *nashnya*. *Far'u* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl*.
- 3) *Hukum ashl*, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu *nash*.
- 4) *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl*. Dengan adanya sifat itulah *ashl* mempunyai suatu hukum dan dengan sifat itu pula terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan dengan hukum *ashl*.⁴⁷

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pendapat yang dipaparkan Ibnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat dalam kitab *al-Mughni* menunjukkan bahwa landasan yang digunakan Ibnu Qudamah adalah hadits Nabi SAW tentang perwakilan. Selain itu Ibnu Qudamah dalam *istinbathnya* tentang masalah wewenang perwalian nikah melalui wasiat juga berlandaskan pada *qiyas*. Hal ini disebabkan karena tidak ada *nash* al-Qur'an yang secara jelas menyebutkan kebolehan wewenang wali nikah melalui wasiat, maka dari itu *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam masalah ini adalah hadits tentang perwakilan dan *qiyas*.

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. IV, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 87-88.